



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 186 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "YODYA KARYA"
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No. 79.)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "YODYA KARYA"
yang terdiri dari :

1.	Prof. Ir. R. ROOSSENO	sebagai	DIREKTUR
2.	M. PANGARIBUAN	sebagai	WAKIL DIREKTUR
3.	--	sebagai	--
4.	--	sebagai	--
5.	--	sebagai	--
6.	--	sebagai	--
7.	--	sebagai	--

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

**KEDUA
SALINAN**

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. P.N. Bangunan Negara ;
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. P.N. "Yodya Karya" ;
5. **B A N A S**

untuk diketahui, dan

PETIKAN

disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**